



Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Jl. Jend. Sudirman No.64, Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
26318 075320008

www.pn-lubuksikaping.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Perdata Permohonan

Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Jl. Jend. Sudirman No.64, Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
26318 075320008

www.pn-lubuksikaping.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Sumatera / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

1. Petugas PTSP menerima berkas perkara dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
2. Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas perkara, menghitung panjar biaya perkara;
3. Kasir membuat surat untuk membayar (SKUM), menerima bukti setoran dari Pemohon, memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mengimput dalam SIPP dan mencatat ke dalam buku Jurnal Keuangan;
4. Panitera Muda Perdata menyerahkan berkas perkara yang sudah lengkap ke Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II;
5. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II menunjuk hakim melalui SIPP;
6. Panitera menunjuk Panitera Pengganti melalui SIPP, menunjuk Jurisita/JSP melalui SIPP;
7. Meja II mencatat penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti serta Jurusita /JSP ke dalam buku Register;
8. Panitera Muda perdata menyerahkan berkas perkara kepada Hakim;
9. Hakim membuat penetapan hari sidang melalui SIPP;
10. Panitera Pengganti menerima berkas perkara dari hakim dan menyampaikan penetapan kepada Jurisita/JSP untuk memanggil Pemohon;
11. Jurisita/JSP menerima penetapan hari sidang dan membuat relasss panggilan kepada para pihak;
12. Panitera membuat surat tugas untuk Jurusita/JSP;
13. Jurusita/JSP menyampaikan relaas panggilan kepada para pihak;
14. Kasir menyerahkan relaas panggilan kepada Panitera Pengganti;
15. Hakim proses persidangan, sidang pengucapan Penetapan;
16. Petugas PTSP penyampaian salinan penetapan pada Pemohon;
17. Panitera Penggati menyerahkan berkas perkara yan telah minutasasi;
18. Hakim menginput amar dan tanggal putusan kedalam SIPP;
19. Panitera merintahkan Panitera Pengganti Menginput pertimbangan hukum dan e doc ke dalam SIPP;
20. Panitera pengganti menginput data ke SIPP dan mencatat ke dalam register;
21. Panitera Muda Perdata Menyerahkan berkas perkara yang sudah minutasasi ke Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

530 Menit

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Jl. Jend. Sudirman No.64, Pauah, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat
26318 075320008

www.pn-lubuksikaping.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Padang / Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping

Tidak dipungut biaya

Dikenakan biaya .

1. Untuk panjar biaya perkara, yang besaran ditetapkan oleh SK Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Nomor: W3.U5/HPDT/III/2019 tentang panjar biaya perkara dan pelaksanaan tugas jurusita pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II.

Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalullank yang secara resmi ditujuk oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yaitu Bank BRI dengan Nomor Rekening:0015-01-001432-30-6 atas nama Pengadilan Lubuk Sikaping.

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Perkara Perdata Permohonan

Pengaduan Layanan

Melalui aplikasi SIWAS

Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00